



PUTUSAN
Nomor 366/PID.SUS/2023/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : Rocky Guswandi panggilan Roki Bin Defriandi;
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/ Tanggal lahir : 23 Tahun/ 16 Januari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Lubuk Sarik RT. 003, RW.002, Kelurahan Padang Besi, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Rocky Guswandi panggilan Roki Bin Defriandi ditangkap oleh:

- Penyidik sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan 6 April 2023;
- Perpanjangan masa penangkapan oleh penyidik sejak tanggal 7 April sampai dengan 9 April 2023;

Terdakwa Rocky Guswandi panggilan Roki Bin Defriandi ditahan dalam Rumah Tahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023;
3. Perpanjangan penahanan I (pertama) oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
7. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang dari Tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penetapan perintah Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang dari tanggal 25 Oktober 2023 sampai tanggal 23 Desember 2023;

Terdakwa di Tingkat Banding didampingi oleh Penasihat hukumnya Rudi Harmono, S.H., Advokat/Pengacara Rudi Harmono, S.H. Law Office, beralamat di Jalan Buton No. 35, Ulak Karang, Kelurahan Ulak Karang Utara Kecamatan.amatan Padang Utara, Kota Padang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2023 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 22 September 2023 dengan Register Nomor 147/Pf.Pid/9/2023/PN Pdg;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 366/PID.SUS/2023/PT PDG., tanggal 12 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ditingkat banding;
2. Berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 518 /Pid.Sus/2023/PN Pdg., tanggal 18 September 2023;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan tanggal 20 Juni 2023 Nomor Reg. Perkara: PDM-/Enz.2/PDANG/06/2023 yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa terdakwa ROCKY GUSWANDI Pgl ROKI Bin DEFRIANDI pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 14.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2023, bertempat di pinggir jalan Lubuk Sarik RT.003 RW.002 Kel. Padang Besi Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu (metamfetamina) seberat 0,20 gr (nol koma dua puluh gram), yang dilakukandengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 366/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari terdakwa menelpon Adon (dpo) dengan mengatakan Bang saya kepengen memakai sabu bisa saya belanja Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), Adon (dpo) mengatakan bisa kemana saya antarkan sabunya kerumah aja karena saya tidak punya kendaraan, jadi dek sebentar lagi Abang antarkan, sekira pukul 23.00 wib Adon (dpo) menelpon terdakwa dengan mengatakan dimana dek, terdakwa menjawab dirumah Bang, Adon (dpo) mengatakan kalau dia sudah didepan rumah terdakwa, terdakwa keluar dari rumah untuk menemui Adon (dpo) dan Adon (dpo) menyerahkan 1 (satu) kotak rokok merk surya didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klep bening berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu, setelah Adon (dpo) pergi, terdakwa langsung masuk kedalam kamar untuk mengkosumsi sabu-sabu tersebut dan sisa sabu-sabu tersebut disimpan terdakwa dalam lemari kamar, pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira pukul 14.30 wib terdakwa kembali mengambil sabu-sabu yang disimpan terdakwa dalam lemari dikamar terdakwa untuk dikosumsi terdakwa, sisa sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klep bening yang diduga narkotika jenis sabu kedalam 1 (satu) kotak rokok merk surya sedangkan 1 (satu) set bong dibuang terdakwa di saluran air di depan rumah terdakwa, sekira pukul 16.45 wib terdakwa ditelpon seseorang, terdakwa menjawab telpon tersebut sambil membawa 1 (satu) kotak rokok merk surya berisikan 1 (satu) paket sabu, pada saat terdakwa mematikan handphone nya terdakwa melihat beberapa orang laki-laki yang berpakaian preman datang mendekati terdakwa yang mengaku polisi dari Satresnarkoba Polresta Padang, yang langsung menangkap terdakwa, setelah dilakukan pengegedahan pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok merk surya didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klep bening berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit hendphone android merk realme warna abu-abu, semua barang bukti tersebut diakui terdakwa adalah milik terdakwa dan berada dibawah penguasaan terdakwa, selanjutnya bersama barang bukti tersebut terdakwa dibawa ke Polresta Paadang untuk diproses;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0825/NNF/2023 tanggal 14 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM, apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories Kriminalistik didapatkan

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 366/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 1233/2023/NNF,- berupa kristal warna putih, diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti 1 (satu) plastik klip bening berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis sabu yang disita dari ROCKY GUSWANDI Pgl ROKI Bin DEFRIANDI Nomor: 180/IV/023100/2023 tanggal 5 April 2023 yang ditandatangani oleh WIRA FRISKA ASHADI yang diketahui Pemimpin Cabang BUSRA ADRIANTO, SE dengan berat bersih 0,20 gr (nol koma nol dua puluh gram);

Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat 0,20 gram (nol koma dua puluh) gr tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun pekerjaan terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa ROCKY GUSWANDI Pgl ROKI Bin DEFRIANDI pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 14.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2023, bertempat di pinggir jalan Lubuk Sarik RT.003 RW.002 Kel. Padang Besi Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu seberat 0,20 gr (nol koma dua puluh gram), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari terdakwa menelpon Adon (dpo) dengan mengatakan Bang saya kepengen memakai sabu bisa saya belanja Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), Adon (dpo) mengatakan bisa kemana saya antarkan sabunya kerumah aja karena saya tidak punya kendaraan, jadi dek sebentar lagi Abang antarkan, sekira pukul 23.00 wib Adon (dpo) menelpon terdakwa dengan mengatakan

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 366/PID.SUS/2023/PT PDG



dimana dek, terdakwa menjawab dirumah Bang, Adon (dpo) mengatakan kalau dia sudah didepan rumah terdakwa, terdakwa keluar dari rumah untuk menemui Adon (dpo) dan Adon (dpo) menyerahkan 1 (satu) kotak rokok merk surya didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klep bening berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu, setelah Adon (dpo) pergi, terdakwa langsung masuk kedalam kamar untuk mengkosumsi sabu-sabu tersebut dan sisa sabu-sabu tersebut disimpan terdakwa dalam lemari kamar, pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira pukul 14.30 wib terdakwa kembali mengambil sabu-sabu yang disimpan terdakwa dalam lemari dikamar terdakwa untuk dikosumsi terdakwa, sisa sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klep bening yang diduga narkotika jenis sabu kedalam 1 (satu) kotak rokok merk surya sedangkan 1 (satu) set bong dibuang terdakwa di saluran air di depan rumah terdakwa, sekira pukul 16.45 wib terdakwa ditelpon seseorang, terdakwa menjawab telpon tersebut sambil membawa 1 (satu) kotak rokok merk surya berisikan 1 (satu) paket sabu, pada saat terdakwa mematikan handphone nya terdakwa melihat beberapa orang laki-laki yang berpakaian preman datang mendekati terdakwa yang mengaku polisi dari Satresnarkoba Polresta Padang, yang langsung menangkap terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok merk surya didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klep bening berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone android merk realme warna abu-abu, semua barang bukti tersebut diakui terdakwa adalah milik terdakwa dan berada dibawah penguasaan terdakwa, selanjutnya bersama barang bukti tersebut terdakwa dibawa ke Polresta Paadang untuk diproses;

Berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO. LAB: 0825/NNF/2023 tanggal 14 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM, apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories Kriminalistik didapatkan Kesimpulan bahwa barang bukti denan nomor 1233/2023/NNF,- berupa kristal warna putih, diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti 1 (satu) plastik klip bening berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis sabu yang disita dari ROCKY GUSWANDI Pgl ROKI Bin DEFRIANDI Nomor: 180/IV/023100/2023 tanggal 5 April 2023 yang ditandatangani oleh WIRA



FRISKA ASHADI yang diketahui Pemimpin Cabang BUSRA ADRIANTO, SE dengan berat bersih 0,20 gr (nol koma nol dua puluh gram);

Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu seberat 0,20 gr (dua koma dua puluh satu gram) tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun pekerjaan terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika,

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa oleh Penuntut Umum telah diajukan Tuntutan Pidana, sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan tanggal 4 September 2023 Nomor Reg. Perkara PDM-446/Enz.2/Pdang/07/2023, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa ROCKY GUSWANDI PGL ROKI Bin DEFRIANDI bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu, dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROCKY GUSWANDI PGL ROKI Bin DEFRIANDI, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Denda: Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rokok merk surya;
 - 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klep bening berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) unit HP android merk realme warna abu-abu; dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan putusan pada hari Senin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 September 2023 Nomor 518/Pid.Sus/2023/PN.Pdg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rocky Guswandi panggilan Roki Bin Defriandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum menguasai, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu, sebagaimana dakwaan alternatif ke-dua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) rokok merk Surya;
 2. 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klep bening berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
 3. 1 (satu) unit Hand Phone Android merk Realme warna abu-abu; Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 18 September 2023 Nomor 518/Pid.Sus/2023/PN.Pdg, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 25 September 2023 Nomor 135/Akta.Pid./ 2023/PN Pdg;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 25 September 2023;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 18 September 2023 Nomor 518/Pid.Sus/2023/PN.Pdg, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana tersebut dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 25 September 2023 Nomor 136/Akta.Pid/2023/PN Pdg;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang kepada Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 25 September 2023;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim yang mempertimbangkan dakwaan Kedua dari penuntut Umum, adalah pertimbangan yang tidak benar dan keliru, karena Terdakwa hanyalah sebagai pemakai Narkotika, yang seharusnya dikenakan pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga Terdakwa tidak tepat diberikan hukuman yang berat. Kemudian Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Padang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan perkara untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Padang tanggal 18 September 2023 dalam perkara pidana Nomor 518/Pid.Sus/2023/PN Pdg;
3. Mengadili dan memeriksa sendiri perkara *a quo* dan seterusnya menyatakan Pembanding/Terdakwa hanya sebagai pemakai atau korban dari jaringan Narkotika dalam perkara *a quo*;
4. Memberikan putusan yang ringan-ringannya kepada Pembanding/Terdakwa;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding maupun Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding dari penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang, kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang selama 7 (tujuh) hari sejak diberitahukan, sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan mempelajari Berkas (*inzage*) yang

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 366/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang pada masing-masing tanggal 25 September 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca berkas perkara dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 518/Pid.Sus/2023/PN Pdg, tanggal 18 September 2023 dan Memori Banding dari Para Terdakwa/Penasihat Hukum Para Terdakwa serta segala sesuatu yang tercantum dalam berkas perkara yang bersangkutan, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mempertimbangkan dakwaan Kedua dari penuntut Umum, adalah pertimbangan yang tidak benar dan keliru, karena Terdakwa hanyalah sebagai pemakai Narkotika, yang seharusnya dikenakan pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga Terdakwa tidak tepat diberikan hukuman yang berat, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar dan telah berdasarkan hukum, maka Majelis Hakim Tingkat banding mengambil alih pertimbangan hukum tersebut dan menjadi pertimbangan oleh Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;



Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah sesuai dengan rasa keadilan, baik keadilan hukum, sosial dan masyarakat dan sekaligus bersifat preventif atau pencegahan baik terhadap Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, maupun terhadap masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan yang sama. Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika, apalagi dengan perbuatan Terdakwa yang tidak takut-takutnya melakukan perbuatan tentang Narkotika, padahal ancaman pidananya dalam tindak pidana Narkotika sangat tinggi. Di samping itu perbuatan Terdakwa sangat berdampak terhadap kerusakan mental generasi muda sebagai penerus bangsa;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak terdapat hal-hal yang dapat membatalkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana permintaan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, karena sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, maka Memori Banding tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 518 /Pid.Sus/2023/PN Pdg., tanggal 18 September 2023; yang dimintakan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa dijatuhi pidana kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 518/Pid.Sus/2023/PN Pdg., tanggal 18 September 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023 oleh kami Asmuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Masrimal, S.H. dan Asmar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Yenni Mariami, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa, serta Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

1. Masrimal, S.H.

Asmuddin, S.H., M.H.

2. Asmar, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Yenni Mariami, S.H.